



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa setelah diadakan pengkajian dan evaluasi tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Camat, maka perlu adanya penambahan Pelimpahan Wewenang kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu merubah Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 624).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Agustus 2010

BUPATI PATI,
Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 360

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

~~**INDRIYANTO, SH**
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005~~

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 36
TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
PATI KEPADA CAMAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

No.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3
A	ASPEK REKOMENDASI	
1	Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.	
2	Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang Sosial, Organisasi Sosial / Panti Sosial, Pengumpulan Uang di lingkup Kecamatan.	
3	Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor / Usaha Industri.	
4	Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja.	
5	Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan Ijin Mendirikan Bangunan.	
6	Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya.	
7	Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan berupa Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa diwilayahnya.	
B	ASPEK KOORDINASI	
1	Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di Desa dan Kelurahan sesuai kerja Camat.	

2	Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.	
3	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.	
4	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kecamatan.	
5	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.	
6	Koordinasi dan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya.	
7	Koordinasi dan fasilitasi proses / kegiatan pengisian Perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Desa.	
8	Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	
C	ASPEK PEMBINAAN	
1	Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.	
2	Pembinaan, pengawasan, fasilitasi BPD skala Kecamatan.	
3	Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset Desa skala Kecamatan.	
4	Pembinaan terhadap kinerja aparat Pemerintahan Desa baik Kepala Desa maupun Perangkat Desa termasuk staf Perangkat Desa.	
D	ASPEK PENYELENGGARAAN	
1	Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah kerja Kecamatan.	
2	Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Sesuai peruntukannya

3	Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.	
4	Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.	
5	Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di tiap Kecamatan.	
6	Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.	
7	Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.	
8	Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.	
9	Pengusulan penetapan nama – nama geografi.	
10	Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan.	
11	Pelaksanaan lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan.	
12	Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan.	
13	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.	
14	Pemungutan Pajak Daerah di luar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Restoran (warung makan) - Pajak pengambilan galian golongan C (perorangan bukan badan hukum)
15	Pengawasan pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa	

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

